

## **Pendampingan Hukum Untuk Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**

<sup>1</sup>**Deddy Sutrisno\***  
Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga  
Jln. Dharmawangsa Dalam  
Selatan, Surabaya  
[deddy-s@fh.unair.ac.id](mailto:deddy-s@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup>**Bagus Oktafian Abrianto**  
Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga  
Jln. Dharmawangsa Dalam  
Selatan, Surabaya  
[bagusoa@fh.unair.ac.id](mailto:bagusoa@fh.unair.ac.id)

### **Abstract**

*Legal objections and appeals to the Tax Court are a form of preventive and repressive legal protection provided by Law Number 16 of 2009. However, in the community, especially in Pohjejer Village, Gondang District, Mojokerto Regency, the legal objections and appeals are not understood and understood so that they can only complain when they receive a tax assessment letter that is felt to be unfair. Based on preliminary studies in the field, it is necessary to provide legal assistance in legal efforts to object and appeal to the Tax Court for the community of Pohjejer Village, Gondang District, Mojokerto Regency in the settlement of tax disputes.*

**Keywords:** *Legal Assistance, Objection, Appeal*

### **Abstrak**

Upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Namun di masyarakat, khususnya di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, upaya hukum keberatan dan banding tersebut kurang dipahami dan dimengerti sehingga mereka hanya bisa berkeluh kesah manakala menerima surat ketetapan pajak yang dirasakan kurang adil. Berdasarkan studi awal di lapangan tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan hukum dalam upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak bagi masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam penyelesaian sengketa pajak.

**Kata Kunci :** *Pendampingan hukum, Keberatan, Banding.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam suatu negara hukum berlaku prinsip bahwa rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan, baik itu perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengajukan keberatan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengajukan gugatan ke peradilan yang berwenang.

Dalam sengketa pajak, perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengajukan upaya hukum keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keberatan harus diajukan

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 UU Nomor 16 Tahun 2009, bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.<sup>7</sup>

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan.

Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Keputusan pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan pejabat yang berwenang. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan pejabat yang berwenang. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, pejabat yang berwenang wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Berdasarkan paparan tersebut, maka pemahaman dan penguasaan tentang upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto menjadi hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Selama ini pemahaman masyarakat Desa Pohjejer sangat kurang terkait dengan upaya hukum banding di peradilan pajak. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, maka proposal ini dibuat sebagai bentuk keterlibatan aktif perguruan tinggi di masyarakat, dalam hal pendampingan upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahap yang berfokus pada proses pendampingan. Pertama, proses pendampingan diawali dengan melakukan analisa awal berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra, khususnya berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, akan dilakukan suatu analisa dalam rangka menghasilkan solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kedua, beranjak dari analisa tersebut, selanjutnya akan dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak.

Ketiga, proses terakhir namun merupakan bagian terpenting dari proses pengabdian ini yaitu melakukan pendampingan dalam rangka penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

Adapun waktu pendampingan dilaksanakan dalam 3 (tiga kali) pertemuan, pertama pada tanggal 14 Juli 2019, kedua pada tanggal 28 Juli 2019, dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah selesai dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 14 Juli 2019. Pada tahap ini dilakukan studi awal mengenai permasalahan yang ada serta menganalisa bersama kekurangan yang ada. Berdasarkan analisa tersebut, bahwa ada surat ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan dan surat ketetapan Pajak penghasilan yang diterima warga masyarakat Desa Pohjejer yang dirasakan cukup memberatkan dan tidak adil, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengajukan upaya hukum keberatan untuk melawan surat ketetapan pajak tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 menentukan bahwa wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Selanjutnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menentukan bahwa atas keputusan surat keberatan wajib pajak, wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak manakala wajib pajak merasa tidak adil atas keputusan keberatan tersebut. Upaya hukum keberatan dan banding tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat perpajakan. Permasalahan yang sering muncul yaitu tidak semua Kepala Desa maupun BPD dan masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto mengetahui dan memahami upaya hukum keberatan dan banding ini.

Berdasarkan hasil diskusi pada pertemuan pertama tersebut, maka disepakati bahwa pada pertemuan kedua yaitu tanggal 28 Juli 2019 akan diadakan penyuluhan hukum kepada Perangkat Desa, tokoh masyarakat, karang taruna dan masyarakat desa pada umumnya. Adapun topik penyuluhan hukum yang diangkat adalah “Pendampingan Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Dan Banding Ke Pengadilan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”. Topik tersebut dijabarkan oleh 2 (dua) narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu :

**Tabel 1**

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang keahlian	Instansi
1.	Dr Deddy Sutrisno, S.H., M.H.	Hukum Pajak	Fakultas Hukum UNAIR
2.	Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.	Hukum Administrasi	Fakultas Hukum UNAIR

Berikut foto-foto saat kegiatan penyuluhan berlangsung :



Gambar 1 : Foto Bersama Para Narasumber dan Peserta Penyuluhan



Gambar 2 : Sesi Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 3 : Sesi Diskusi dengan Peserta

Selanjutnya, pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2019 yang dikemas dalam bentuk workshop. Luaran dari pertemuan ini yaitu terbentuknya draft awal naskah akademik upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak. Draft tersebut akan ditindaklanjuti oleh warga masyarakat Desa Pohjejer yang mengalami sengketa pajak dengan pejabat yang berwenang. Selain itu dilakukan suatu bentuk kuesioner yang dapat menggambarkan tingkat pemahaman Masyarakat Desa Pohjejer terhadap upaya hukum keberatan dan banding di peradilan pajak dengan pertanyaan “Apakah saudara mengetahui upaya hukum keberatan dan banding di peradilan pajak?”

**Tabel 2**  
**Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan**

No	Jawaban	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	a. Ya	5	43%	12	100%
2.	b. Tidak	7	62%	0	0%
Jumlah		12	100%	12	100%

Sumber : Hasil Kuesioner, 4 Agustus 2019

---

## **PENUTUP**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan hukum dalam upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal ini wajar mengingat bahwa tidak semua Kepala Desa maupun BPD memiliki kompetensi atau kemampuan dalam membuat surat keberatan dan surat banding ke Pengadilan Pajak guna menyelesaikan sengketa pajak. Berdasarkan data dan kuisioner yang dibagikan ke peserta, maka jelas bahwa PKM ini menjadikan masyarakat menjadi lebih memahami upaya hukum keberatan dan banding di peradilan pajak.

Selanjutnya, diperlukan adanya pendampingan lebih intensif dalam penyelenggaraan upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak, sehingga hasil luaran lebih maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Deddy Sutrisno. 2016. *Hakikat Sengketa Pajak*, Cet. I, Kencana: Jakarta.
- [2]. Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono. 2012. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*, Cet. II. Salemba Empat: Jakarta,
- [3]. Philipus M. Hadjon, et.al. 2005 *Pengantar Hukum Administrasi*, cetakan VIII, Gadjahmada University Press: Yogyakarta.
- [4]. Bagus Oktafian Abrianto. 2011. Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Yuridika*. Vol. 26 No. 3.